



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD-BPR) BANK DAERAH BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 35 Kauman Bojonegoro/email: *Moch.arief@gmail.com*, yang diwakili oleh Direksi **MOCH. ARIEF, SE.** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALIM, S.H., M.H.**, dan kawan, advokat yang berkantor di Perumahan Graha Mutiara B2/27 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur/email: *salimadlun@yahoo.co.id* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 179/SKH/2024 tanggal 11 Juni 2025, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. HERI PURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Tlumbung RT. 007 RW. 003 Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURSAMSI, S.H., M.H. dan kawan-kawan** Advokat pada kantor hukum NM & Rekan beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gang Markijan Nomor 05 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *nursamsi.peradi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2025, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 188/SKH/2025 tanggal 24 Juni 2025, sebagai **Tergugat I**;
2. **AHMAD MUSTAIN**, bertempat tinggal di Dusun Tlumbung RT. 007 RW. 003 Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Tergugat II**;
3. **LAILA ROCHMAH**, bertempat tinggal di Dusun Tlumbung RT. 007 RW. 003 Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURSAMSI, S.H., M.H. dan kawan-kawan** Advokat pada kantor hukum NM & Rekan beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gang Markijan Nomor 05 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *nursamsi.peradi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2025, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 188/SKH/2025 tanggal 24 Juni 2025, sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KAMSIASIH**, bertempat tinggal di Dusun Tlumbung RT. 007 RW. 004 Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURSAMSI, S.H., M.H. dan kawan-kawan** Advokat pada kantor hukum NM & Rekan beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gang Markijan Nomor 05 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *nursamsi.peradi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2025, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 188/SKH/2025 tanggal 24 Juni 2025, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 2 Juli 2025;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak hadir oleh karena sudah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-13072020-0013 atas nama Musta'in tanggal 13 Juli 2020 sebagaimana dilampirkan Kuasa Penggugat dalam surat permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat kemudian menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan yang telah terdaftar dalam register Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn tanggal 2 Juli 2025 di persidangan dengan alasan sehubungan dengan telah meninggal dunia Tergugat II dalam perkara a quo (Mustain alias Ahmad Musta'in), guna untuk perbaikan formil gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (vide Putusan MA Nomor : 1742 K/Pdt.G/1983), oleh karena pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya maka terkait permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karena itu permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn dinyatakan dicabut dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro diperintahkan untuk mencoret perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), HIR, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh kami, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Slamet Suripta, S.H., M.Hum, sebagai Panitera, serta dihadiri Kuasa

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera,

Ttd.

Slamet Surtipta, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp310.000,00;
		(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)